

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PN PALEMBANG
NOMOR 933/2020 TENTANG PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
POLRI**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

ROHILA

02011281722189

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : ROHILA
NIM : 02011281722189
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PN PALEMBANG
NOMOR 933/2020 TENTANG PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
POLRI**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 25 Januari 2023 dan Dinyatakan
Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Sriwijaya

Palembang, 2023

Menyetujui

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.H.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rohila
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722189
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 28 November 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2022



Rohila

NIM. 02011281722189

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kesempatan Bukan hal yang Kebetulan tetapi suatu hal yang harus diciptakan oleh diri sendiri

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Kedua Orang Tuaku
- ❖ Saudara dan Saudariku
- ❖ Keluarga Besarku
- ❖ Sahabat – Sahabatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR 933/2020 TENTANG PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI** yang merupakan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, dengan adanya hal tersebut penulis tetap berusaha agar skripsi ini tetap selesai dan dengan dibantu oleh para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 2023

Rohila

NIM. 02011281722189

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Maka dalam kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya.
2. Kedua orang tuaku, Rasyid Nangyu dan Darmiwati, yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat baik secara formil maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak-kakak dan Ayuk-ayukku.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih untuk semua waktu dan ilmu yang sangat berharga yang ibu berikan.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
12. Terima Kasih Kepada Raja Din Agmaral Munthe sudah menjadi patner dari awal perkuliahan sampai akhir
13. Terima kasih kepada semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungannya.

Palembang, 2022

Rohila

NIM. 02011281722189

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	7
E. KERANGKA TEORITIK.....	8
1. TEORI PENJATUHAN PIDANA	8
2. TEORI PERTIMBANGAN HAKIM	9
3. TEORI PENJATUHAN PUTUSAN.....	10
F. METODE PENELITIAN.....	13
a. Jenis Penelitian	15
b. Pendekatan Penelitian.....	16
c. Sumber Bahan Hukum	17
d. Teori Pengumpulan Bahan Hukum	18
e. Analisis Bahan Hukum.....	18
f. Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II.....	22

TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Putusan Hakim	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	25
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan	26
BAB III.....	34
PEMBAHASAN	34
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan PN Palembang Nomor 933/2020.....	34
<u>A)</u> Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 933/Pid.B/2020/PN Plg.....	35
<u>B)</u> Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Dalam Putusan No. 933/Pid.B/2020/PN Plg.....	40
B. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Dalam Putusan No. 933/Pid.B/2020/PN Plg	44
BAB IV	60
PENUTUP.....	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA	63

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR 933/2020 TENTANG PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI**. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Aparat Penegak hukum di tuntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang berujung dengan pemberian putusan dengan substansi berupa keadilan para pihak, akan tetapi di sisi lain ada di jumpai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan yang membuat citra penegak hukum menjadi tercemar. Rumusan masalah yang penulis angkat yaitu: (1) Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 933/Pid.B/2020/PN Plg tentang Penipuan yang dilakukan oleh anggota Polri; dan (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak penipuan yang di putuskan oleh Pengadilan Negeri Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan PN Palembang No 933/Pid.b/2020/ PN Plg, sangat relevan dan tepat dengan amar putusan yang dijatuhkan telah memuat Pertimbangan Hakim Yuridis dan Pertimbangan Hakim Non-Yuridis. Dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa tersangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan telah memenuhi seluruh unsur objektif dan unsur subjektif untuk dapat di nyatakan terdakwa melakukan Penipuan, terdakwa terbukti menggunakan rangkaian kebohongan yang menyebabkan kerugian materil terhadap korban.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penipuan, Polri, PN Palembang

Palembang..... 2022

Disetujui oleh:


Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 197111032008012010

Pembimbing Pembantu




Neisa Angram Adisti, S.H., M.H

NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196002021995121001p

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dari teori serta paham Negara hukum (*Rechtstaat*), Indonesia menjadi Negara harus mengklaim persamaan buat semua masyarakat negara termasuk kemerdekaan memakai hak asasinya. Oleh sebab itu, Negara hukum pada kekuasaannya wajib di batasi supaya tidak terjadi tindak kesewenang – wenangan terhadap warga negaranya serta hak berserta kewajiban warga negaranya harus di jamin oleh Negara. Negara dibatasi dalam penggunaan hak asasinya menggunakan hukum sebagai sarannya. Dalam suatu Negara hukum, kedudukan serta korelasi masyarakat Negara dengan Negara artinya pada hubungan keseimbangan, yaitu sama–sama mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum serta sama–sama di batasi oleh hukum.¹

Menurut Van Hamel hukum pidana yaitu berupa keseluruhan atas dasar dan aturan yang dapat dianut oleh suatu Negara yang memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan dalam penegakan suatu

¹ Hendy Sumadi, *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 33, No. 2 (2015) hlm 181 – 182 (<http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/102>) (Diakses pada tanggal 23 Mei 2021)

hukuman atau nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.²

Dari Teguh Prasetyo Tindak Pidana merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dihentikan oleh aturan hukum serta bisa di ancam menggunakan pidana. Pengertian perbuatan disini bisa dibedakan menjadi dua yakni, perbuatan yang bersifat aktif serta bersifat pasif. Perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan perbuatan yang sebenarnya ditentang oleh hukum, sedangkan perbuatan yang bersifat pasif yakni tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. Sedangkan berdasarkan Pompe, perkataan tindak pidana secara teoritis bisa dirumuskan menjadi suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang diakhiri menggunakan penjatuhan eksekusi terhadap pelaku tadi buat bisa terpeliharanya tertib aturan hukum serta terjaminnya kepentingan khalayak awam. Berdasarkan pendapat Jonkers merumuskan Tindak Pidana menjadi insiden pidana yang diartikannya pada bentuk suatu perbuatan yang melawan atau melanggar aturan hukum (*wederrechtelijk*) yang terkandung unsur kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bisa dipertanggungjawabkan.³

Penegakan aturan bertujuan buat mempertinggi ketertiban serta kepastian hukum dalam warga negara. Pada hal ini yang dilakukan pada

² Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, hlm 4 - 5

³ Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik*, Guepedia, Makasar, hlm

penegakan hukum yaitu menggunakan penertiban fungsi, tugas serta wewenang forum lembaga yang bertugas menegakkan aturan hukum dari proporsi ruang lingkup masing-masing, serta berdasarkan atas sistem kerjasama yang baik serta mendukung tujuan yang hendak dicapai. Taraf perkembangan masyarakat daerah dimana hukum diberlakukan mensugesti pola penegakan hukum, sebab pada masyarakat modern yang bersifat rasional serta memiliki taraf pengkhususan serta differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin lengkap dan sangat birokratis.⁴

Pada satu sisi, penegakan hukum diuntut buat menjalankan tugas sinkron menggunakan amanat undang – undang yang berujung pada anugerah putusan dengan menggunakan substansi berupa keadilan bagi para pihak, akan tapi di sisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan serta ini mengakibatkan gambaran forum penegak hukum serta penegak hukum di Indonesia terpuruk pada tengah – tengah arus perubahan zaman. Salah satu penegak hukum yang seringkali menerima sorotan merupakan polisi, kerana polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatan sebagai hukum pidana yang hidup , yang menterjemahkan dan menafsirkan *Law In Book* menjadi *Law In Action*. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat

⁴ Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 (2008), hlm 199, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/74/226> (diakses pada tanggal 23 Mei 2021)

terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi.⁵

Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegak hukum. Faktor itu dapat berupa kualitas Individual (SDM), kualitas institusional/struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana/prasarana, kualitas perundang – undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya : termasuk budaya hukum masyarakat). Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas penegakan hukum harus mencakup keseluruhan faktor/kondisi/klausula yang mempengaruhinya.⁶

Adapun Kasus yang Penulis teliti adalah Kasus Penipuan yang melibatkan Oknum Kepolisian Kota Palembang. Tindak Pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini adalah tindak pidana penipuan dengan modus pelaku dengan memberikan keyakinan dan membujuk korban yang bernama Dakiran dapat memudahkan dalam rangka rekrutmen anggota kepolisian yang dimana Anak Korban bernama Bayu pada pembukaan tes masuk kepolisian ingin mendaftarkan diri menjadi anggota polisi. Pada Februari 2018 Terdakwa yang bernama Bripka Erwin Fitriyansyah ST BIN Abu Masyur melakukan Negosiasi di kediaman tersangka dengan Korban Dakiran dan Bayu dengan di temani oleh Saksi

⁵ Agus Raharjo dan Angkasa, *Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 (2011), hlm 389 – 390, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/167> (diakses pada tanggal 23 Mei 2021)

⁶ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta hlm 20

Adi Hutagalung bahwa apabila kalau mau masuk polisi melalui terdakwa siapkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- cash, namun Korban Dakiran melakukan tawar dengan Terdakwa yang mana hasil negosiasi disepakati dengan uang sebesar Rp. 350.000.000,- dan terdakwa mengatakan kepada korban Dakiran ada biaya tambahan untuk les sebesar Rp. 30.000.000,- jadi total uang yang harus diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 380.000.000,-.⁷

Pada tanggal 15 Februari 2018 Korban Dakiran mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Uang Les), selanjutnya Pada tanggal 10 Maret 2018 Korban dakiran kembali memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- dan pada tanggal 6 April 2018 Korban Dakiran kembali memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- hingga total uang yang diberikan korban kepada tersangka adalah sebesar Rp. 380.000.000,-.⁸

Pada saat setelah pengumuman ternyata anak korban yang bernama Bayu dinyatakan tidak lulus, dan Korban Dakiran pergi ke Palembang mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk menanyakan agar anaknya Korban Bayu di luluskan Scaba Polri tahun 2018, tetapi terdakwa berdalih tidak bisa dan menyuruh menunggu tahun depan dan disuruh untuk belajar lagi. Tetapi tahun depan umur bayu sudah lebih dari 21 tahun dan tidak dapat mengikuti tes Scaba Polri. Lalu korban Dakiran ke

⁷ Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 933/Pid.B/2020/PN. Plg, hlm 2-3

⁸ Pengadilan Negeri Palembang, *Op.Cit*, hlm 3

Palembang lagi untuk menanyakan uang sebesar Rp. 380.000.000,- karena uang tersebut sudah tidak ada dan di pakai oleh terdakwa, terdakwa meminta waktu kepada korban Dakiran untuk memberikan tempo waktu hingga 11 Mei 2019, dan terdakwa meminta keringanan membayar sebesar Rp. 300.000.000,- namun hingga 17 Juli 2019 Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut akhirnya korban Dakiran melaporkan terdakwa ke POLDA SumSel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bripka Erwin Fitriyansyah ST BIN Abu Masyur, Korban Dakiran merasa di tipu dan mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,-⁹.

Putusan tersebut terdakwa Bripka Erwin Fitriyansyah ST BIN Abu Masyur terbukti sah melakukan tindak pidana penipuan dan di jatuhi pidana penjara ringan 3 (tiga) Bulan. Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk menjadikan penulisan skripsi dengan judul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR 933/2020 TENTANG PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI**

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun Rumusan Masalah yang penulis angkat yakni sebagai berikut:

⁹ Pengadilan Negeri Palembang, *Op.Cit.* hlm 3-4

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 933/Pid.B/2020/PN Plg tentang Penipuan yang dilakukan oleh anggota Polri
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak penipuan yang di putuskan oleh Pengadilan Negeri Palembang.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun Tujuan Penelitian yang penulis angkat yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 933/Pid.B/2020/PN Plg tentang Penipuan yang dilakukan oleh anggota Polri
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak penipuan yang di putuskan oleh Pengadilan Negeri Palembang.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi kegunaan untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Dari pembahasan ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan kajian mahasiswa ke arah pengembangan atau kemajuan di

bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh anggota Polri.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat, sebagai bahan pertimbangan dan penyusunan dalam penegakkan hukum Pidana penipuan.

E. KERANGKA TEORITIK

1. TEORI PENJATUHAN PIDANA

Berdasarkan prinsip KUHP, penjatuhan pidana hanya mensyaratkan terpenuhinya tindak pidana. Pemenuhan tindak pidana berarti pemenuhan perbuatan objektif dan aspek kognitif yang merupakan unsur delik. Hal ini disebabkan pengertian tindak pidana dalam KUHP yang menggabungkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kesalahan. Sifat melawan hukum dipandang inheren dengan perbuatan, sehingga sudut pandang sifat melawan hukum diletakkan dalam konteks formalitas ketentuan delik. Begitu pula dengan kesalahan yang diidentikkan dengan sikap batin (sengaja atau kealpaan) yang didasarkan pada unsur delik dalam aturan pidana, sehingga setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja atau kealpaan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap bersalah dan dijatuhi pidana. Oleh karenanya,

terpenuhinya tindak pidana dipandang cukup sebagai dasar dipidanya pembuat tindak pidana.¹⁰

Teori *ratio decidendi* menjelaskan bahwa ketika akan menjatuhkan putusannya hakim harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar adalah pengertian *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim, yang berasaskan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri hakim yang bertujuan untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara. Selain itu, teori *ratio decidendi* juga mengharuskan hakim untuk memperhatikan faktor-faktor pendidikan, kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya. *Argument* atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara.¹¹

2. TEORI PERTIMBANGAN HAKIM

Pertimbangan hakim merupakan aspek vital dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.¹² Dalam putusan hakim, berbagai pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan

¹⁰ Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 4 - 5

¹¹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 105-109

¹² Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 140

hal yang penting dalam suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Pertimbangan yuridis ialah pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari adanya suatu perbuatan pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi dan berhubungan dengan apa yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan menjadi pengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.¹³

3. TEORI PENJATUHAN PUTUSAN

Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam memperimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara, diantaranya :¹⁴

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam hal ini adalah keseimbangan terkait syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perkara. Misalnya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan pihak tergugat dan tergugat.¹⁵

2. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

¹³ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 219

¹⁴ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 105-113

¹⁵ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm 105

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang berlaku bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, baik terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

3. Teori Pendekatan Ilmuan

Pendekatan Keilmuan ini dijadikan sebagai peringatan bahwa dalam memutus perkara hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, namun harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam perkara yang harus diputuskannya.¹⁶

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara yang dihadapi sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dihadapi, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana atau dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat.

¹⁶ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm 105

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan yang kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Dalam pertimbangan hakim harus didasarkan 20 pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Teori kebijakan merupakan teori yang berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijakan menekankan rasa cinta terhadap tanah, air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Selanjutnya, aspek teori menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggungjawab dalam membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.¹⁷

¹⁷ *Op.Cit*, hlm 113

4. TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Pertanggungjawaban pidana ialah suatu pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, terjadinya suatu pertanggungjawaban pidana disebabkan oleh sudah terdapatnya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang melanggar aturan hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam hakikatnya artinya suatu mekanisme yang dibangun oleh aturan pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kovenensi menolak suatu perbuatan eksklusif.¹⁸

Alf Ross mengatakan, pertanggungjawaban pidana tidak pula berarti *rightfully sentenced* tetapi juga *rightfully accused*. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama ialah keadaan yang ada di diri penghasil ketika melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan produsen tadi dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Sebagai akibatnya, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan pada konteks sebagai sebagai kondisi syarat faktual (*conditioning facts*) asal pembedaan, dikarenakan mengandung aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana artinya dampak aturan hukum (*legal consequences*) berasal dari eksistensi kondisi faktual tersebut, sehingga merupakan bagian yang berasal pada aspek represif hukum pidana. *It is this connection between conditioning facts*

¹⁸ Septa Candra, *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum Vol. 1 No. 1 (2013), hlm 44, diakses dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2979/pdf> pada tanggal 24 Agustus 2022, pada pukul 20:10

and conditioned legal consequences which is expressed in the statement about responsibility. Sesuai konsep pertanggungjawaban pidana di atas, dapat dikatakan bahwa, pertanggungjawaban pidana berkerjasama menggunakan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan serta konsekuensi aturan atas adanya hal itu.¹⁹

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana pada bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut menjadi *toerekenbaarheid, criminal responbility, criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan buat menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Bila dia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum serta terdakwa bisa bertanggung jawab. Kemampuan tersebut menunjukkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tadi tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tadi.²⁰

Berdasarkan uraian tadi diatas, bila ke empat unsur tadi diatas terdapat maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan memiliki pertanggungjawaban pidana, sehingga dia bisa dipidana. Orang yang bisa dituntut dimuka pengadilan

¹⁹ Septa Candra, *Op.Cit, hlm 44*

²⁰ Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm 54

dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan.

Kesalahan bisa dibedakan sebagai tiga (3) yaitu:

- 1) Kemampuan Bertanggungjawab
- 2) Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*)
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.²¹

F. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penulisan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menyelidiki norma – norma hukum yang berkaitan menggunakan permasalahan yang penulis angkat pada penelitian ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif berdasarkan Soerjono Soekanto, meliputi penelitian asas-asas aturan, sistematika aturan, tingkat sinkronisasi vertikal serta horizontal, penelitian sejarah serta perbandingan hukum. Peneliti pula melakukan penelitian lapangan untuk melengkapi data yang diperoleh secara eksklusif yang berasal dari sumber pertama (primer) yang dipertegas oleh Sudikno, bahwa penelitian kepustakaan bisa berdiri sendiri serta bisa juga dilengkapi menggunakan penelitian lapangan. Adapun asal data dalam penelitian ini yakni Bahan Hukum Primer dan Sekunder.

²¹ Kanter dan Sianturi, *Op.Cit*, hlm 60

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis memakai Pendekatan Yuridis normatif (*library research*) merupakan jenis pendekatan dilema yang dilaksanakan berlandaskan aturan primer, yang dilakukan sesuai pada bahan hukum primer, serta meninjau beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan menggunakan asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan serta sistem hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dengan memakai data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.²²

Metode penelitian hukum normatif memakai metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif artinya suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai doktrin yang ada, maka bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan menggunakan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan perseteruan hukum yang sebagai penekanan penelitian.

c. Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder;

1) Data Primer

²² Muhammad Abdul Kadir, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Jakarta, hlm 134

Data primer adalah data yang di dapatkan secara langsung dari sumber, penulis melakukan metode wawancara untuk mendapatkan data primer ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis dapat melalui studi kepustakaan yang ada dan melalui pendapat para ahli, yangmana data sekunder ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang – Undang.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu buku – buku, artikel, makalah, maupun pendapat para ahli
- c) Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum seknder.

d. Teori Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) berdasarkan data sekunder.

e. Analisis Bahan Hukum

1) Analisis Kepustakaan / Perundang-undangan

Menurut Pasal 378 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.²³ Sebagai cara penipuan dalam Pasal 378 KUHP, menurut M. Sudrajat Bassar menyebutkan : 1. Menggunakan nama palsu 2. Menggunakan kedudukan palsu 3. Menggunakan tipu muslihat 4. Menggunakan susunan belit dusta.²⁴ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 26 Februari 1946 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 29 September 1958 tentang berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁴ Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan jual beli Tanah*, Jurnal Unigal Vol. 5, No. 2 (2017) hlm 210 (<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/798/723>) (Diakses pada tanggal 20 Mei 2021)

penipuan,²⁵ dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana seperti dalam Pasal 378 KUHP.

f. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan menggunakan Penalaran Induktif, Penalaran induktif didasarkan pada generalisasi pengetahuan atau pengalaman yang sudah kita miliki. Berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang kita miliki tersebut, dirumuskan atau disimpulkan suatu pengetahuan atau pengalaman baru. Atau dengan rumusan lain, induksi adalah proses penarikan kesimpulan universal berdasarkan pengalaman, data, fakta, atau pengetahuan terbatas sebagai premis yang kita miliki.²⁶

Proses penalaran generalisasi induktif bersumber dari prosedur kerja ilmu (*science*). Para ilmuwan melakukan observasi atas berbagai data atau fakta tertentu kemudian merumuskan hipotesis tentang hasil

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 26 Februari 1946 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 29 September 1958 tentang berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁶ Urbanus Ura Weruin, *Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Konstitusi Vol. 14 No. 2 (2017), hlm 382 (<https://media.neliti.com/media/publications/196422-ID-logika-penalaran-dan-argumentasi-hukum.pdf>) (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022)

observasi atas fakta tersebut. Perumusan hipotesis tersebut merupakan sebuah bentuk penalaran induktif. Hipotesis tersebut kemudiandiuji secara terus-menerus (*abduksi*) untuk menguji kebenarannya. Jika para ilmuwan menemukan sesuatu yang selalu benar dalam setiap situasi dalam pengujian tersebut, maka ia bisa menyimpulkan bahwa hal tersebut benar dalam hal atau situasi lain juga.²⁷

Penalaran induktif merupakan cara yang digunakan untuk menemukan suatu pola atau kesimpulan umum melalui identifikasi kasus-kasus yang spesifik. Untuk dapat menggeneralisasi suatu kasus-kasus yang terjadi, perlu dilakukan pengamatan terhadap kasus-kasus tersebut lalu menemukan pola dan keteraturannya.²⁸ Sehingga yang dimaksud penalaran induktif adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, yang dilakukan dengan proses berpikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian, dan ditutup dengan kesimpulan yang bersifat umum (*general*)

²⁷ Urbanus Ura Weruin, *Op. Cit*, hlm 382

²⁸ Cholidia Febriani dan Abdul Haris Rosyidi, *Identifikasi Penalaran Induktif Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika*, Jurnal Mathedenusa Vol. 2 No. 1 (2013) hlm 1 (<https://core.ac.uk/download/pdf/230663397.pdf>) (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazaawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta.
Penerbit: PT Raja Grafindo Persada
- A. Fuad Usfa dkk. 2004, Pengantar Hukum Pidana, Malang, Penerbit:
Universitas Muhammadiyah Malang
- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif
Hukum Progresif. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika
- Andi Hamzah. 2009. Delik-Delik Tertentu (Spesial Delicten) di dalam
KUHP. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika
- Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis. 2014. Hukum Acara Pidana
Suatu Pengantar. Jakarta. Penerbit : Kencana
- Amin S.M. 2009. Hukum Acara Pengadilan Negeri. Jakarta. Penerbit :
Pradnya Paramita
- Aswan. 2019. Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik. Makasar.
Penerbit :Guepedia
- Barda Nawawi Arief. 2014. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta. Kencana
Prenada Media
- Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,
Bandung, Penerbit : Citra Aditya Bhakti
- Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan

Pertama, Jakarta, Penerbit : Kencana

Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Penerbit : PT. Citra Aditya
Bakti

Harun M Husein. 2005. Surat Dakwaan (Teknik penyusunan, fungsi dan
permasalahannya). Jakarta. Penerbit: PT Rineka Cipta

Kanter dan Sianturi. 2002. Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan
Penerapannya. Jakarta. Penerbit: Storia Grafika.

Lilik Mulyadi. 2007. Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif
Teoritis dan Praktek Peradilan. Bandung. Penerbit: Mandar Maju

Lilik Mulyadi. 2010. Saraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara
Pidana Indonesia. Bandung. Penerbit: Citra Aditya Bakti

Muhammad Ainul Syamsu. 2016. Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar
Hukum Pidana. Jakarta. Penerbit : Kencana

Mukti Aro. 2004. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.
Yogyakarta. Penerbit: Pustaka Pelajar

Mohammad Ekasaputra. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Penerbit:
Rineka Cipta

Nur Azisa. 2016. Hkum Pidana, Makasar. Penerbit: Putusan Pena Press

Rusli Muhammad. 2006. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Jakarta.
Penerbit : Raja Grafindo Persada

Sudarto. 2007. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung. Penerbit: Alumni

Sudikno Mertokusumo. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta.

Penerbit: Liberty

Tolib Efendi. 2014. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana. Malang. Penerbit:
Stara Press

Tomalili Rahmanuddin. 2019. Hukum Pidana. Cetakan Pertama Sleman.
Penerbit : Deepublish

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. Delik-Delik Khusus
Kejahatan terhadap harta kekayaan. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika

Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.
Bandung. Penerbit: Refika Aditama

JURNAL

A.A, Sagung Mas Yudiantari Darmadi, *Pertimbangan Hakim dalam
Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, Jurnal Advokasi Vol. 8
No. 2 2018, hal 182-183

Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka
Teroritis*, Jurnal Positum Vol. 5 No. 2 (2020) hlm 14-17

Cholidia Febriani dan Abdul Haris Rosyidi, *Identifikasi Penalaran
Induktif Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika*, Jurnal
Mathedenusa Vol. 2 No. 1 (2013) hlm 1

Hendy Sumandi, *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Jurnal
Wawasan Hukum Vol. 33 No.2, 2015, hal. 181 – 182

Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8

No. 3 2008, hal 199

Septa Candra, *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep*

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional

yang Akan Datang, Jurnal Cita Hukum Vol. 1 No. 1 (2013), hlm 44

Urbanus Ura Weruin, *Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum*,

Jurnal Konstitusi Vol. 14 No. 2 (2017), hlm 382

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 31 Desember

1981, Tambahan Lembaran Negaara Nomor 3209 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 26 Februari 1946

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 29 September

1958 tentang berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana